

TIM – REFORMASI BIROKRASI
2026

KPT 35 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai wilayah kerjanya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; KPT No. 1393 Tahun 2023; KPT No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2026.
- Lamp. : 8 hlm.